

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN (SKTLK)
(Studi Putusan PN. Makassar Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar)



Oleh:

NUR ASMI SALSABILA

040 2019 0078

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
TAHUN 2023

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN SURAT

KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN (SKTLK)

(Studi Putusan PN. Makassar Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar)

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum pada Program Studi**

Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh :

NUR ASMI SALSABILA

04020190078

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Asmi Salsabila

Nomor Stambuk : 04020190078

Program Khusus : Hukum Pidana

Judul Skripsi/
Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat
Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (Studi Putusan
PN Makassar No. 895/Pid.B/2022/PN.Makassar).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.

Pembimbing II


Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. H. Mulvati Pawennei, SH.,M.Hum.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Asmi Salsabila

Nomor Stambuk : 04020190078

Program Khusus : Hukum Pidana

Judul Skripsi/
Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat

Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK)

(Studi Putusan PN Makassar No. 895/Pid.B/2022/

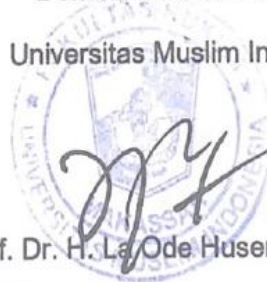
PN.Makassar).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA
LAPOR KEHILANGAN (SKTLK)**

(Studi Putusan PN.Makassar Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

NUR ASMI SALSABILA

04020190078

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi

Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing I

Pembimbing II

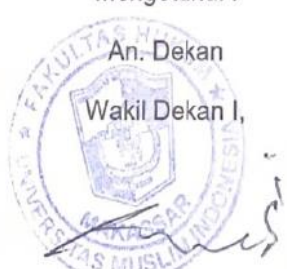

Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.


Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH

Mengetahui :

An. Dekan

Wakil Dekan I,


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Asmi Salsabila

Nomor Stambuk : 04020190078

Program Khusus : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : Nomor 0528/H.O5/FH-UMI/X/2022

Judul Skripsi/ : Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat

Penelitian : Keterangan Tanda Lapor Kehilangan
(Studi Putusan PN Makassar No. 895/Pid.B/2022/
PN.Makassar).

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh :

1. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.

(Pembimbing I)

2. Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH.

(Pembimbing II)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,M.Hum.

(Penguji I)

4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Asmi Salsabila

Nomor Stambuk : 04020190078

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/
Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat
Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK)
(Studi Putusan PN. Makassar Nomor
895/Pid.B/2022/PN.Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023



Nur Asmi Salsabila

ABSTRAK

Nur Asmi Salsabila Nim : 04020190078. Dengan Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN (SKTLK) (Studi Putusan PN.Makassar No.895/Pid.B/2022/PN.Makassar)”. Di bawah bimbingan **Baharuddin Badaru**, sebagai Ketua Pembimbing dan **Satrih Hasyim**, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara dengan Nomor Putusan 895/Pid.B/2022/PN.Makassar serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan pada Putusan kasus pemalsuan surat yang berperkara dengan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Mks. yang dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa ialah dakwaan pertama Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP untuk memidana pelaku. Sehingga penerapan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dan tepat. 2) Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Mks dinilai penulis kurang tepat dengan melihat sejauh mana kerugian yang telah ditimbulkan oleh terdakwa akibat perbuatannya.

Rekomendasi Penelitian 1) Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam menjatuhkan tuntutananya harus lebih teliti dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi baik dalam persidangan maupun di luar pengadilan. 2) Majelis Hakim dalam memutus perkara harus lebih peka dalam mencari kebenaran materiil dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum yang terungkap.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan/SKTLK Studi Putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat adanya doa, pemikiran, tenaga dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena rampungnya karya tulis ini, Penulis dengan segala hormat ingin mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda Bardi dan Ibunda Nurhayati yang senantiasa menjadi motivasi terkuat bagi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan, kekuatan, rahmat, dan ridha kepada keduanya atas segala jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis.

Banyak pihak yang mempunyai peranan penting dalam membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini sekaligus sebagai tanda telah diselesaikannya pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Untuk itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., Msi., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH., selaku ketua pembimbing, dan Dr. Satrih Hasyim, SH., MH., selaku pembimbing anggota, yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam membimbing Penulis mulai dari tahapan awal hingga selesainya skripsi ini;
5. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH., dan Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., M.Hum., selaku penilai atau penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi mulai dari tahapan awal hingga selesainya skripsi ini.

6. Almh. Dr. Hj. Ahyuni Yunus SH., MH., dan Syamsul Alam, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan selama Penulis masih duduk di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya.
9. Teman-teman saya Aila Fakhrani, Atika, Tina Asnita, Digma Wahyu, Eja Muhliang, Devi Ayu yang senantiasa saling memberikan dukungan serta berbagi suka duka selama Penulis duduk di bangku Perkuliahan.
10. Kepada semua pihak yang berkenan memberi bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas segala bantuan, kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada Penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi Penulis. Penulis menyadari apa yang terdapat di dalam skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan menjadi bahan masukan bagi Penulis agar kedepannya skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi, dan besar harapan Penulis semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua, Amin.

Makassar, 2023



Nur Asmi Salsabila

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana	10
1. Definisi tindak pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Pertanggungjawaban Pidana	27
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	31
C. Pemalsuan Surat.....	35
1. Definisi Pemalsuan Surat	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	46
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
E. Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Dalam Putusan Nomor (895/Pid.B/2022/PN.Makassar)	48
1. Identitas terdakwa	50
2. Posisi Kasus	51
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	53

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	65
5. Analisis Penulis	67
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar.	72
1. Pertimbangan Hakim.....	72
2. Analisis Penulis	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membentuk suatu negara yang berkembang seiring dengan timbulnya norma-norma kehidupan dalam suatu tatanan masyarakat, norma-norma ini kemudian menjadi petunjuk perihal bagaimana seharusnya masyarakat dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma tersebut berisi perintah dan larangan, dimana perintah dan larangan yang cakupannya luas itu kemudian dituangkan ke dalam aturan-aturan yang bersifat konkret. Aturan-aturan tersebut yang disebut sebagai hukum di kemudian hari akan membatasi setiap individu dalam tatanan masyarakat guna mempertahankan kehidupan bermasyarakat terlepas dari apakah aturan-aturan tersebut ada dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Aturan-aturan semacam itu tentu saja telah disepakati dan dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, dimana hukum akan selalu ada dalam setiap lapisan masyarakat dimana keberadaannya bersifat universal yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.

Hukum sendiri sulit didefinisikan secara gamblang, terdapat berbagai definisi dari para ahli salah satunya berdasarkan pandangan Prof, L.J. Van Apeldoorn, bahwa hukum itu tidak mungkin dibuat satu definisi karena hukum memiliki segi-segi yang

banyak.¹ Hukum menjadi alat pengatur yang mengatur seperangkat aturan bagi seluruh rakyat dalam suatu negara.

Masyarakat Indonesia juga dalam membentuk suatu keteraturan diikat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang disebut hukum.² Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang secara tidak langsung menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai alat pengawas, hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak menjalankan negara hanya semata-mata berdasarkan kekuasaan, begitu pula pada Alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi penegasan untuk setiap warga negara Indonesia agar menjadi warga yang sadar dan taat akan hukum demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum yang nantinya berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat, hal ini tentu saja dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan. Pada hakikatnya, manusia dan hukum adalah sepasang yang tidak dapat terpisah, dimana ada masyarakat maka disitu terdapat hukum "*Ubi Societes Ibi Ius*". Hukum dibentuk dengan harapan dapat menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam seluruh lapisan

¹ Kamri Ahmad dan Andi Khaedir, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2019, hlm. 8.

² *Ibid.* hlm.7.

masyarakat, oleh karena itu keberadaan hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia tumbuh seiring dengan permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini dipicu karena banyak faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan-permasalahan hukum tersebut di dalam suatu negara baik disebabkan oleh pihak-pihak yang lalai dalam memahami aturan hukum atau lalai dalam mematuhi hukum yang telah ditetapkan berdasarkan asas hukum yang berlaku. Dalam aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber mengungkapkan pendapatnya bahwa hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat karenanya perkembangan hukum akan senantiasa sesuai dengan perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum merupakan cerminan dari suatu pembangunan masyarakat. Perkembangan-perkembangan yang terjadi seiring waktu kemudian membawa perubahan dan pengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan dan pengaruh-pengaruh tersebut tidak hanya berdampak pada negara, namun telah mempengaruhi mobilitas kehidupan masyarakat, hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya permasalahan hukum seperti maraknya terjadi tindak kejahatan. Kejahatan menjadi suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Penyidikan tentang

masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini menandakan bahwa masalah kejahatan menjadi permasalahan hukum yang akan terus ada sepanjang keberlangsungan kehidupan manusia yang telah dibuktikan dalam sejarah bahwa kejahatan adalah fenomena yang mustahil dihilangkan secara permanen, hal ini dipicu karean sulitnya menghentikan berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadi dan meningkatnya tindak kejahatan. Di Indonesia sendiri, kejahatan menjadi hal yang eksis dalam kehidupan bermasyarakat, dengan jumlah penduduk yang tinggi namun dengan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi mendorong penduduk dalam sebuah negara menjadi lahan subur terjadinya kejahatan.

Kejahatan dimanapun dapat terjadi karena didukung oleh faktor-faktor penyebab terjadinya baik itu faktor *ekstern* maupun faktor *Intern*. Mulai dari himpitan ekonomi, tingkat Pendidikan yang rendah, kesenjangan sosial, kemajuan teknologi, keinginan kuat pelaku, hingga faktor lainnya. Pelaku suatu tindak kejahatan pun beragam, mulai dari orang biasa hingga tak jarang yang merupakan aparat pemerintah negara menjadi aktor utama sebuah tindak kejahatan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan dapat terjadi baik dari segi materil hingga intelektual. Secara materil, pemalsuan hampir sering dilakukan orang dengan tujuan yang jelas, yakni

menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan.³ Sementara secara intelektual, pemalsuan seringkali terjadi disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan dimana ada suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.⁴ Adami Chazawi berpendapat bahwa “Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”⁵

Salah satu tindak kejahatan pemalsuan yang kerap terjadi ialah pemalsuan surat, pemalsuan surat menjadi suatu permasalahan hukum yang kehadirannya cukup eksis dalam dunia kejahatan di Indonesia. Ini dikarenakan potensi keberadaannya absolut disebabkan sistem administrasi pemerintahan dan hubungan perjanjian di masyarakat yang membutuhkan dokumen-dokumen berupa surat.

³ Abdul Rahim dan Ibnu Fajar, *Pemalsuan Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya*, Vol,10 No,2. 2021. hlm. 73

⁴ Andre Valentino Makanaung, *Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Lex Crimen, Vol.VIII Nomor 5, Mei 2019. hlm. 44.

⁵ Adam Ichazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3.

Definisi mengenai pemalsuan surat sendiri tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP “ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” dan pasal 263 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggunaan surat palsu, sedangkan jenis dari surat itu sendiri diatur dalam pasal 264 KUHP. Secara umum, kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat macam golongan, yaitu : pertama, kejahatan sumpah palsu. Kedua, kejahatan pemalsuan uang. Ketiga, kejahatan pemalsuan materai dan merek. Keempat kejahatan pemalsuan surat.

Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang asli atau tidak dipalsukan, pemalsuan juga seringkali disertai dengan maksud-maksud yang tentu tidak dapat dibenarkan, tetapi yang

mencolok pada pemalsuan ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.

Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 895/Pid.B/2022/PN.Makassar. Dimana di dalam kasus tersebut empat tersangka dengan inisial AWE,MAJ, MD, dan R, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan serta turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang berupa surat keterangan kehilangan dengan nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT, yang diterbitkan oleh SPKT Polda, dimana surat itu kemudian disalah gunakan, dipalsukan oleh salah satu pelaku untuk kepentingan lain yang kemudian menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak SPKT Polda Sulses secara materil (saksi/korban). Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tindak pidana pemalsuan surat dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (Studi Putusan PN.Makassar Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana Pemalsuan surat keterangan tanda laporan kehilangan dalam putusan PN Makassar dalam kasus Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara dengan Nomor Putusan 895/Pid.B/2022/PN.Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi kecil dalam pembangunan di bidang hukum dan kesadaran masyarakat pada umumnya.
2. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berminat dalam bidang kajian yang sama di almamater penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Definisi tindak pidana

Tindak pidana mempunyai definisi yang abstrak dari berbagai peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi dari tindak pidana secara tegas. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para ahli hukum. Tindak Pidana yang pada awalnya adalah istilah terjemahan paling umum dari kata “*strafbaar feit*” yang digunakan karena Indonesia mengadopsi sistem hukum pidana dari Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 suku kata yang jika terdiri dari :

- a. *Straf* yakni pidana dan hukum.
- b. *Baar* yakni dapat dan boleh.
- c. *Feit* yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

Istilah *Strafbaar Feit* sesungguhnya bersifat eliptis dimana secara harfiah jika diterjemahkan maka dapat diartikan dengan berbagai definisi misalnya, tindak pidana, delik yang terdapat dalam kepustakaan hukum, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, hingga peristiwa pidana atau perbuatan

⁶ Rahmanuddin Tumulili, *Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.5-6.

pidana yang sering digunakan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan pun digunakan istilah yang berbeda, seperti dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Undang-undang Darurat No.1/drt/1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tjidelijke Biizondere Straf Bepalingen* Stb, 1958 No.17 yang menggunakan istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.” Kemudian Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan istilah “tindak pidana”.⁷

Para pakar juga memiliki pandangan yang beragam perihal penggunaan istilah tindak pidana, Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya banyak penggunaan istilah tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan criminal atau delik, hingga yang menggunakan istilah Criminal act sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit*. Terdapat 2 pandangan perihal *Strafbaar feit* yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yakni :

⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.3.

a. Pandangan monistis, yang menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* di dalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana” sekaligus. Artinya, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban pidana di pihak lainnya. Beberapa ahli yang sejalan dengan pandangan ini diantaranya :

- 1) Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸
- 2) J.E. Jonkers, merumuskan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Wirjono Prodjodikoro, yang menganggap bahwa tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

⁸ Rahmanuddin Tomali, *Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 7.

b. Pandangan dualistis, yang merupakan pandangan yang menyatakan bahwa dalam *Strafbaar feit* harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” sekaligus. Ahli hukum yang sejalan dengan pendapat ini antara lain :

- 1) Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, menurutnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dari pandangan Moeljatno dapat terlihat bahwa kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

- 2) R. Tresna yang berpendapat bahwa peristiwa pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia. Yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Roeslan Saleh yang juga merupakan salah satu ahli hukum pidana Indonesia mengemukakan pendapatnya bahwa tindakan dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang berbeda, dimana tindak pidana hanya berorientasi kepada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum sedangkan pertanggungjawaban menunjuk pada sikap-sikap subyektif yang didasarkan pada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.

Di dalam Hukum Islam sendiri, tindak pidana terdiri dari dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu Jinayah dan Jarimah. Jinayah menurut istilah ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengancam keselamatan jiwa, harta, dan lainnya. Sementara jarimah sendiri ialah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dapat

didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang diatur dan dilarang dalam undang-undang yang kemudian perbuatan-perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Tegasnya, tindak pidana menjadi perilaku menyimpang dari norma yang akan selalu menjadi permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat yang tentu keberadaannya dapat menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perilaku Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tentu tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Di dalam peraturan perundang-undangan sendiri telah dirumuskan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi, dimana dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat suatu perbuatan yang dengan jelas dapat membedakan mana perbuatan yang dilarang dan yang tidak dilarang. Tindak pidana merujuk pada perbuatan pidana yang dapat dilarang yang disertai dengan ancaman

pidana jika dilanggar. Umumnya, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut⁹:

a. Unsur perbuatan manusia

Unsur perbuatan manusia yang terkandung di dalamnya perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. Perbuatan yang bersifat aktif salah satunya terdapat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.¹⁰ Sementara itu, contoh perbuatan manusia yang pasif diatur dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 45.

¹⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249.

atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

b. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sifat melawan hukum terbagi menjadi 2, yakni sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil¹¹. Sifat melawan hukum formil tertuju pada perbuatan yang melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Sementara yang dimaksud dengan melawan hukum materil merujuk pada perbuatan yang melawan bukan hanya undang-undang (hukum tertulis), namun juga meliputi hukum yang tidak tertulis seperti kaidah-kaidah ataupun kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat¹².

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Unsur ini erat kaitannya dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Seseroang dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatannya diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jika perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 48-49.

¹² Ibid.

perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dalam penerapan pidana, kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting. Jika seorang pelaku tindak pidana dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit atau berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya atau satu tahun untuk diperiksa.

e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang namun di dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut maka tidak bisa dianggap sebagai kesalahan dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

Selain unsur-unsur diatas, terdapat pula unsur teoritis. Dimana unsur ini dirumuskan oleh para ahli hukum. Berikut unsur-unsur teoritis yang dikemukakan oleh para ahli :

Menurut Moeljatno, unsur-unsur dari tindak pidana terdiri dari¹³ :

- a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - 1) Unsur subjektif atau pribadi, mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, seperti unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan.
 - 2) Unsur objektif atau non-pribadi, mengenai keadaan luar dari si pembuat.

¹³ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Cetakan ke-1, Jakarta, 2014, hlm. 38.

Sementara itu menurut Simons, unsur-unsur meliputi:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- c. Melawan hukum (Onrechtmatig).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbend stand) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Simons juga menyebutkan bahwa unsur tindak pidana dapat di kategorikan ke dalam 2 unsur yakni :

Unsur Objektif :

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau dimuka umum.

Unsur Subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan "*dollus*" atau "*culpa*";
- c. Pebuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Ey. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan yang diatur dalam Buku ke II perihal Kejahatan dan Buku ke III tentang pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok tindak pidana kejahatan diantaranya :

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I, Pasal 104-129 KUHP);
- b. Kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V, Pasal 153bis-181 KUHP);
- c. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Bab VII, Pasal 187-206 KUHP);
- d. Sumpah palsu dan keterangan palsu (Bab IX, Pasal 242-243 KUHP);
- e. Pemalsuan surat (Bab XII, Pasal 263-276 KUHP);

¹⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, 2020, hlm.99.

- f. Penghinaan (Bab XVI, Pasal 310-321 KUHP);
- g. Kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX, Pasal 338-350);
- h. Penganiayaan (Bab XX, Pasal 351-358 KUHP);
- i. Pencurian (Bab XXII, Pasal 362-367 KUHP);
- j. Pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII, Pasal 368-371 KUHP).

Tindak pidana pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP, antara lain :

- a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan (Bab I, Pasal 489-502 KUHP);
- b. Pelanggaran ketertiban umum (Bab II, Pasal 503-520 KUHP);
- c. Pelanggaran terhadap penguasa umum (Bab III, Pasal 521-528 KUHP);
- d. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan (Bab IV, Pasal 529-550 KUHP);
- e. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan (Bab V, Pasal 531 KUHP);
- f. Pelanggaran kesusilaan (Bab VI, Pasal 532-547 KUHP);
- g. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan (Bab VII, Pasal 548-551 KUHP);
- h. Pelanggaran jabatan (Bab VIII, Pasal 552-559 KUHP);
- i. Pelanggaran pelayaran (Bab IX, Pasal 560-569 KUHP).

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana menurut Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, jenis-jenis dari delik atau tindak pidana terdiri atas¹⁵ :

a. Delik formil

Delik yang perumusannya berfokus kepada perbuatan yang dilarang. Perumusan dari tindak pidana ini tidak memerlukan timbulnya suatu akibat dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan berfokus kepada perbuatannya. Misalnya penghasutan pada Pasal 169 KUHP, penyuapan pada Pasal 209 dan 210 KUHP, sumpah palsu pada Pasal 242 KUHP, pencurian pada Pasal 378 KUHP, dan Pemalsuan Surat pada Pasal 362 KUHP.

b. Delik Materil

Delik materil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tak dikehendaki itu telah terjadi. Jika belum terjadi maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya pembakaran pada Pasal 187 KUHP, Penipuan pada Pasal 378 KUHP, pembunuhan pada Pasal 338 KUHP.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *loc.cit*, hlm. 45.

- c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionis commisa*.

Delik *commisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dengan berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Sementara Delik *ommisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah dengan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, seperti tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP) dan tidak menolong seseorang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Delik *commisionis per ommisionen comisa*, delik ini berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

- d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* ialah delik yang memuat unsur kesengajaan, missal : Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir (Pasal 187); dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP); sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat (Pasal 263 KUHP). Sementara delik *Culpa* ialah delik yang memuat kealpaan

sebagai salah satu unsurnya. Misal : dengan kealpaan atau kesalahannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan (Pasal 201 KUHP); dengan kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati (Pasal 359 KUHP): dengan kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360 KUHP).

e. Delik Tunggal dan Delik Berangkai.

Delik tunggal ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berangkai ialah delik yang baru dianggap delik apabila telah dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

f. Delik Yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai.

Delik yang berlangsung terus ialah delik dimana keadaan terlarang berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik sesela ialah delik yang tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

g. Delik Aduan dan Delik Laporan.

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, misal: penghinaan (Pasal 310-319 KUHP). Menurut sifatnya, delik aduan dibedakan sebagai berikut:

- 1) Delik aduan yang absolut, yakni delik yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, misalnya : Pasal 284, 310, 332 KUHP.
- 2) Delik aduan yang relatif, delik ini disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena, misal: Pasal 367 KUHP.

h. Delik Sederhana dan Delik Yang disertai dengan pemberatan/peringan.

Delik yang disertai dengan pemberatan ialah delik yang mengandung pemberatan di dalamnya, misalnya : Penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinyanya seseorang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP). Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing dikenal dengan 3 istilah, yakni : *toerekenbaarcheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*¹⁶. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap suatu tindakan yang dilarang yang telah dilakukannya.¹⁷ Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai celaan yang objektif (perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum baik formil maupun materil) yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁸. Berdasarkan doktrin yang ada kemampuan bertanggung jawab seseorang tidak dapat diadakan, apabila :

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya

¹⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, 2020, Yogyakarta, hlm. 35.

¹⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, 2002, Cetakan IV, Jakarta, hlm. 245.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.33.

itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya tersebut.

KUHP sendiri tidak secara jelas merumuskan arti kemampuan bertanggungjawab, yang menjadi persoalan perihal pertanggungjawaban pidana ialah apakah seseorang itu termasuk "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu, di dalam KUHP justru terdapat pasal yang mengatur perihal ketidakmampuan bertanggungjawab, yakni Pasal 44 yang berbunyi :

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana".

Bunyi Pasal 44 KUHP ini cukup menggambarkan pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan *mensrea* dalam *common law system* bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang itu dilandasi oleh keadaan mental. Van Hamel, berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai empat macam kemampuan, yakni :

- a. Mampu memahami perbuatan sendiri dan akibat dari perbuatannya tersebut.
- b. Mampu menyadari perbuatannya dilarang dalam tata kehidupan bermasyarakat.

- c. Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidak akan lepas dari doktrin hukum pidana mengenai aliran monisme dan aliran dualisme. Secara singkat aliran monisme dapat dipahami sebagai aliran yang menggabungkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sementara aliran dualism yakni aliran yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

- a. Aliran Monisme

Aliran monisme tidak memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan untuk bertanggungjawab, serta alasan pemaaf menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini, hakim yang menangani suatu perkara akan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.¹⁹ Salah satu ahli hukum terkenal yang seialiran dengan aliran monism ialah Simons. Menurutnya, kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan

¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.12.

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.²⁰ Pendapat Simons tersebut menunjukkan adanya penyatuan atau penggabungan antara tindak pidana sebagai suatu unsur pertanggungjawaban pidana.

b. Aliran Dualisme

Aliran ini memisahkan antara tindak pidana (perbuatan pidana) dengan pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Dalam aliran ini pertanggung jawaban pidana berfokus pada kesalahan sebagai kriteria utama untuk memastikan apakah perbuatannya diliputi oleh delik atau tidak, karena menurut aliran ini, perbuatan yang memenuhi unsur rumusan delik harus pula dilihat apakah terdapat kesalahan pada si pembuat. Langkah awal yang harus diikuti apabila aliran ini secara konsisten digunakan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam suatu tindak pidana ialah memeriksa apakah perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal yang didakwakan penuntut umum. Manakala hakim, berdasarkan fakta-fakta umum yang terungkap di muka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, Langkah

²⁰ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm.104.

berikutnya ialah memeriksa apakah pada saat melakukan tindak pidana itu, terdakwa terbukti bersalah. Namun sebaliknya, bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi, karena tidak mungkin menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang.²¹

Dari pernyataan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan erat dengan unsur kesalahan. Secara umum, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan dan kealpaan.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Kemampuan untuk bertanggung jawab

Moeljatno dalam buku Asas-asas Hukum Pidana menjabarkan Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut sifatnya melawan hukum. Oleh karena itu hanya orang yang mampu

²¹ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.105.

bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Moeljatno berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab ada karena hal-hal berikut:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara mana termasuk perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, antara yang sesuai dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.²²

Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan petindak, dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya apabila apa yang ia perbuat tersebut melawan hukum. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi beranggapan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir seseorang.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.165.

b. Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²³

Kesalahan dalam KUHP kesalahan diartikan sebagai kealpaan. Amir Ilyas di dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan bahwa kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Amir ilyaz membagi jenis-jenis kesalahan sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan, dimana pelaku dengan sadar sepenuhnya menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukum pidana. Kesengajaan ini kemudian terbagi menjadi tiga bagian, yakni : sengaja sebagai niat; sengaja sadar akan kepastian atau keharusan; serta sengaja sadar akan kemungkinan.
- 2) Kelalaian , ini merupakan bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang

²³ Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85.

telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi disebabkan perilaku orang itu sendiri.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Kemampuan bertanggung jawab seorang yang melakukan tindak pidana menentukan hubungan petindak dengan tindakan yang ia lakukan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam artian bahwa orang tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Tidak terdapat alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggungjawabnya, bentuk kehendak dengan sengaja atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk pengertian dari kesalahan.

C. Pemalsuan Surat

1. Definisi Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan dalam konteks hukum pidana, karena di kalangan ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda terhadap delik ini. Pandangan ahli terbelah menjadi 2, Sebagian berpendapat bahwa delik pemalsuan surat dikategorikan kedalam delik materil Sebagian lainnya berpendapat bahwa delik pemalsuan surat termasuk ke dalam delik formil. Jika melihat pemalsuan surat sebagai delik materil, maka akibat yang dilarang harus muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan, dan jika akibat yang dilarang itu tidak timbul maka tidak dapat digolongkan sebagai delik. Sementara itu, jika pemalsuan surat masuk ke dalam delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga sepanjang perbuatan sudah dilakukan, maka tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang muncul atau tidak.

Pemalsuan berasal dari kata “palsu”, yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); gadungan (tentang polisi, tantara, wartawan, dan sebagainya); curang; tidak jujur (tentang permainan dan

sebagainya); sumbang (tentang suara dan sebagainya).²⁴ Dapat disimpulkan bahwa pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap kebenaran yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adam Chazawi mengemukakan bahwa kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁵ Sementara itu Topo Santoso memberikan pandangan lain perihal pemalsuan, menurutnya suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila:

- a. Pelaku berniat atau memiliki maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan barang tidak benar itu seolah-olah asli atau benar, sehingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan) tetapi perbuatan tersebut menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 2008, hlm.817.

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.3.

dalam pemalsuan tulisan ataupun surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dairpada tulisan atau surat tersebut.

Sederhananya, pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sengaja meniru suatu milik orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan dimana itu merupakan pelanggaran hak.

Surat ialah segala bentuk Tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Di dalam KUHP tidak secara jelas menggambarkan apa yang dimaksud dengan surat. Tetapi dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dapat memberikan gambaran perihal apa yang dimaksud dengan surat adalah sebagai berikut :

- a. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : surat andil, ijazah, surat keterangan tanda laporan kehilangan dll).
- b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian sewa, surat perjanjian piutang, surat perjanjian jual beli, dll).
- c. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya : kwitansi atau surat semacam itu).
- d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dll).

Menurut Lamintang, yang dimaksud dengan surat ialah sehelai kertas atau yang lebih digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis dimana isi dari surat tersebut berupa : pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas mengenai apa yang dimaksud dengan pemalsuan dan surat maka dapat dilihat bahwa pemalsuan surat ialah suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Menurut Soenarto Soerodibro,

mengemukakan bahwa, barangsiapa di bawah suatu tulisan mebubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Menurut Soenarto Soerodibro, mengemukakan bahwa, barangsiapa di bawah suatu tulisan mebubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, dengan penyertaan Pasal 55 KUHP ayat (1) dan (2), dengan keterangan bahwa barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Di dalam Pasal 263 KUHP terdiri dua bentuk tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan pada ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya, pemalsuan surat ayat (1) disebut dengan membuat surat palsu (*Valschelijk Opmaaken*) dan memalsu surat (*Versvalschen*). Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.²⁶

a. Membuat Surat Palsu atau Memalsu Surat

Pasal 263 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena

²⁶ Abdul Rahim dan Ibnu Fajar, *Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya*, Vol, 10 No, 2. 2021, hlm. 72

pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Untuk dapat memenuhi rumusan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) diatas maka harus terpenuhinya unsur-unsur berikut :

- 1) Perbuatan membuat palsu dan perbuatan memalsu, perbuatan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada dimana isinya seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau 32 bertentangan dengan kebenaran (palsu). Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat berbeda atau bertentangan dari surat semula atau surat aslinya.
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap

empat macam surat tersebut. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isi suratnya, bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau dipalsu, atau bentuk suratnya.

- 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada (kerugian tersebut belum timbul secara nyata), baru kemungkinan akan adanya kerugian yang terjadi sudah memenuhi unsur ini. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, maksudnya 33 bila surat semacam itu digunakan maka dapat menimbulkan kerugian.
- 4) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat yakni berupa kesengajaan sebagai maksud, atau kesengajaan dalam arti sempit. Dimana dengan maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat untuk dipakai olehnya sendiri atau dipakai oleh orang lain sudah

dapat memenuhi unsur ini, sementara perbuatan memakai surat itu tidak perlu diwujudkan. Hal ini dikarenakan unsur maksud hanya ada dalam batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan.

b. Memakai Surat Palsu atau Surat yang Dipalsu

Pasal 263 ayat (2) merumuskan sebagai berikut: "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Untuk memenuhi rumusan tindak pidana yang dimaksud diatas maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Memakai, artian memakai surat dalam ayat ini adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu. Memakai dirumuskan dalam bentuk yang abstrak. Oleh karena itu, wujud konkret dari memanfaatkan kegunaan surat (memakai surat) bisa bermacam-macam. Misalnya menyerahkan, memperlihatkan atau menunjukkan, mengirimkan, membacakan, menjual, menjadikan jaminan, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan

ayat (1) pasal 263 dimana hanya dengan maksud atau niat yang ditujukan pada memakai sehingga dapat memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan surat. Maka dalam ayat (2) pasal 263 ini agar dapat memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan surat, wujud-wujud konkret perbuatan memakai surat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya harus sudah terjadi atau selesai.

- 2) Unsur surat palsu atau surat yang dipalsu, surat palsu adalah surat yang dihasilkan dari perbuatan membuat surat palsu, yang isinya sebagian atau seluruhnya palsu (sejak dilahirkan surat itu, sebagian atau seluruh isinya sudah palsu). Sedangkan surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan dari perbuatan memalsu surat, yang isinya tidak sesuai atau berbeda dengan surat yang asli.
- 3) Unsur seolah-olah asli, unsur seolah-olah asli ini menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsu. Unsur-unsur diatas dikategorikan kedalam unsur objektif. Sedangkan unsur subjektif dalam ayat (2) pasal 263 KUHP adalah unsur dengan sengaja, dalam

hal ini yang harus dibuktikan adalah si pemakai mengendaki memakai surat yang isinya palsu atau dipalsu, si pemakai mengetahui bahwa surat itu sebagian atau seluruhnya isinya palsu atau dipalsu. Bahkan lebih khusus lagi, si pemakai juga harus mengerti bagian yang mana isi yang palsu atau dipalsu tersebut, si pemakai mengetahui atau menyadari bahwa dengan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan si pemakai itu sadar seperti menggunakan surat yang tidak dipalsu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum.²⁷ Penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan pada kasus pemalsuan surat yang berperkara dengan nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum kota Makassar. Pengumpulan bahan hukum dan informasi dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar karena merupakan instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti yakni perihal tindak pidana pemalsuan surat.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan penulis, maka jenis dan sumber bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini meliputi :

1. Sumber Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

Contohnya adalah melalui UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, dan lainnya.

2. Sumber Hukum Sekunder, yang merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah, dan lainnya.
3. Sumber Hukum tersier, yang merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, media massa, artikel, maupun internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan terkait skripsi ini adalah dengan penulis mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar yang merupakan instansi yang berwenang dalam penanganan kasus tindak pidana pemalsuan surat dengan meminta bahan dan sumber hukum kepada pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh bahan dan informasi.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan, selanjutnya Penulis menganalisis dan disajikan secara deskriptif yakni dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Dalam Putusan Nomor (895/Pid.B/2022/PN.Makassar)

Berbicara mengenai penerapan pidana, tentunya kita tidak akan lepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup unsur perbuatan yaitu terdapat unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut yang biasa disebut unsur objektif dan unsur pembuat yaitu terdapat kesalahan pada pembuat tersebut yang biasa disebut sebagai unsure subjektif. Dari pandangan monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika telah terjadi delik, maka pelakunya dapat dipidana, jadi pertanggungjawaban pidana menurut aliran monistis sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sementara itu, menurut pandangan dualistis mengenai pertanggungjawaban pidana, dimana pandangan ini memisahkan antara unsur perbuatan (unsur objektif) dengan unsur pembuat (unsur subjektif).

Pandangan dualistis menyatakan bahwa unsur perbuatan hanya menyangkut unsur delik, sementara dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat unsur pembuat. Seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan pada pembuatnya artinya seseorang bukan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh Karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada unsur subjektif, yaitu unsur pembuat atau dengan kata lain, meskipun telah terjadi delik akan tetapi pembuatnya tidak mempunyai kesalahan maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan adanya dua pendapat mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut, maka penulis sependapat dengan penganut aliran dualistis yang memisahkan antara unsur objektif (delik/tindak pidana) dengan unsur subjektif (pertanggungjawaban). Hal ini juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana jika salah satu unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah bebas (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menentukan : (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Berikut penulis akan menguraikan posisi kasus dan dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan No. 895/Pid.B/2022/PN.Makassar :

1. Identitas terdakwa

Nama lengkap	: Andi Wahyu Rasyid Azis, S.E.,;
Tempat lahir	: Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun/ 06 Maret 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingkungan Tamalate Kota Makassar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: S1 (Ekonomi).

2. Posisi Kasus

Terdakwa Andi Wahyu Rasyid Azis, SE bersama-sama dengan Muhammad Amir Jufri, Ir. Mustakim Datjing, dan Ronald Mabela (yang masing-masing diajukan dengan berkas perkara secara terpisah) telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama memalsukan Surat”, yaitu Surat Autentik berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT. Para terdakwa yang telah disebutkan di atas melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu, berawal dari Muhammad Amir Jufri bersama dengan Fadli sebagai kuasa dari Adrian H Waworuntu datang ke kantor kelurahan Sudiang Raya bertemu dengan Andi Wahyu Rasyid Azis, SE selaku lurah yang menjabat saat itu untuk mengurus pencairan Salinan/ Copy Collection Akte Jual Beli atas nama Adrian H Waworuntu sebanyak 40 (empat puluh). Terdakwa yang merupakan lurah pada saat itu kemudian meminta Muhammad Amir Jufri untuk mengurus dokumen untuk penerbitan Salinan Akte Jual Beli berupa : Surat pernyataan pemilik/kuasa pemilik tanah Adrian H Waworuntu, Surat Permohonan penerbitan Salinan AJB Adrian H Waworuntu, dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan oleh SPKT Polda SulSel. Namun pada saat itu SKTLK belum diserahkan kepada terdakwa, terdakwa kemudian hanya

membawa dua dokumen yang sebelumnya telah diserahkan oleh Muhammad Amir Jufri kepadanya ke Camat Biringkanaya. Dikarenakan SKTLK yang merupakan salah satu dokumen persyaratan pengurusan Salinan/Copy Collection AJB tersebut belum dilampirkan maka salinan AJB tersebut tidak dapat diterbitkan.

Muhammad Amir Jufri dan Terdakwa Andi Wahyu Rasyid Azis bertemu di rumah kediaman Muhammad Amir Jufri bersama dengan Ir Mustakim Datjing, Muhammad Amir Jufri menanyakan perihal dokumen persyaratan penerbitan Salinan AJB dan terdakwa menyampaikan bahwa masih perlu SKTLK untuk menerbitkan Salinan AJB tersebut, Muhammad Amir Jufri bersama dengan terdakwa Andi Wahyu Rasyid Azis, SE kemudian merencanakan untuk membuat palsu surat SKTLK tersebut. Kemudian Ir Mustakim Datjing disuruh oleh Muhammad Amir Jufri untuk datang ke kantor Polda Sulsel untuk membuat surat keterangan tanda lapor kehilangan.

SKTLK palsu ini diperoleh melalui pengetikan ulang yang dilakukan oleh staff Muhammad Amir Jufri atas nama Ronald Mambela atas arahan Terdakwa dengan meniru SKTLK Nomo 431/IV/2021/SPKT dengan nama pelapor fadli yang diperoleh dari Ir Mustakim Datjing yang sebelumnya telah mengurus SKTLK ke Kantor SPKT Polda Sulsel. SKTLK yang asli memuat

kehilangan berupa KTP, Kartu BPJS, dan kartu ATM tersebut ditiru dan diubah muatannya menjadi SKTLK yang memuat kehilangan 36 (tiga puluh enam) AJB. SKTLK Tersebut dibuat dengan nama pelapor Fadli, Dari SKTLK palsu yang telah dibuat tersebutlah kemudian yang dibawa oleh terdakwa Andi Wahyu Rasyid, SE bersama dua dokumen persyaratan lainnya ke Kantor Camat Biringkanaya sebagai syarat penerbitan Salinan Akte Jual Beli, dan telah terbit sebanyak 7 (Tujuh) Salinan Akte Jual Beli.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan suatu dasar penting dalam beracara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan tersebut, hakim akan memeriksa perkara itu. Menurut A. Karim Nasution dakwaan merupakan suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.²⁸

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP) disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

²⁸ Irdan Dahkan dan A. Hanzah. 1987. *Surat Dakwaan (Suatu Kupasan Praktis Berdasar Teori)*. Alumni : Bandung, hlm. 17.

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan.
- b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Sementara syarat materiil suatu dakwaan antara lain :

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana;
- c. Dimana tindak pidana dilakukan;
- d. Kapan tindak pidana dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- f. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- g. Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- h. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Adapun dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE. MUHAMMAD AMIR JUFRI, RONALD MAMBELA, Ir MUSTAKIM DATJING (masing-masing diajukan dengan berkas perkara secara terpisah) pada 1 Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT Celebes Banua Asri Graha Persada, jalan Mannuruki No 51 A Kel Sudiang Raya Kec Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “ secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, membuat akte autentik palsu atau memalsukan akte autentik yaitu berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK /431 /IV/ 2021/SPKT, tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor FADLI, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan sehingga dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu terhadap pihak SPKT Polda SulSel dirugikan secara nonmaterial

(saksi/korban)”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak Bulan Desember 2016 sampai dengan Bulan Desember 2018, terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE. adalah Lurah Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya;
- Bahwa MUHAMMAD AMIR JUFRI pada Bulan April 2021, melakukan pengurusan penerbitan terhadap 40(empat puluh) Copy Collection/Salinan Akte Jual Beli atas nama ADRIAN H WAWORUNTU pada kantor Lurah Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dengan persyaratan membawa dokumen berupa :
 - Surat Permohonan Penerbitan Copy Collection/Salinan Akte Jual Beli atas nama ADRIAN H WAWORUNTU tertanggal 22 April 2021;
 - Surat Pernyataan Pemilik/Kuasa Pemilik Tanah ADRIAN H WAWORUNTU, tertanggal 30 April 2021;
 - Surat Keterangan Kehilangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) yang dikeluarkan oleh Polda

Sulsel. Namun Surat Keterangan Kehilangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel belum ada.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE. MUHAMMAD AMIR JUFRI, RONALD MAMBELA, Ir MUSTAKIM DATJING (masing-masing diajukan dengan berkas perkara secara terpisah) melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu dengan cara setelah MUHAMMAD AMIR JUFRI mengarahkan Ir. MUSTAKIM DATJING untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/ 2021/SPKT, tanggal 30 April 2021 berupa KTP, Kartu BPJS, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BNI dari SPKT Polda SulSel, Ir. MUSTAKIM DATJING menyerahkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan tersebut kepada MUHAMMAD AMIR JUFRI, lalu MUHAMMAD AMIR JUFRI dan ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE mengarahkan RONALD MAMBELA untuk membuat ulang Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan mengikuti Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT, tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor Ir MUSTAKIM DATJING, dimana terdakwa mendampingi RONALD MAMBELA

melakukan pengetikan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT, tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor FADLI yang melaporkan kehilangan 36 (tiga puluh enam) akte jual beli atas nama ADRIAN H WAWORUNTU, kemudian RONALD MAMBELA mencetak SKTLK tersebut dengan diprint, diatas nama pelapor FADLI ditanda tangani oleh ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE dan diatas nama AIPDA MUKTADIR,SE serta BRIPKA IWAN HIDAYAT ditanda tangani oleh Ir. MUSTAKIM DATJING sedangkan terdakwa mengadakan Stempel Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dipercetakan KREATIF jalan Perintis Kemerdekaan Km 9 Kel Tamanlanrea Kec Tamanlanrea Kota Makassar, selanjutnya MUHAMMAD AMIR JUFRI menggunakan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama pelapor FADLI sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan Salinan/Copy Collection Akte Jual Beli atas nama ADRIAN H WAWORUNTU di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan adapun yang telah terbit sebanyak 7 (tujuh) Salinan/Copy Collection Akte Jual Beli atas nama ADRIAN H WAWORUNTU;

- Bahwa untuk mengetik Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/ 2021/SPKT, tanggal 30

April 2021 atas nama pelapor FADLI menggunakan laptop merk asus seri E402Y warna hitam Navi dengan ukuran 14 Inchi sedangkan untuk mencetaknya/print menggunakan Printer Merk Epson L1110 No Seri EP-017-19-0592-175 warna hitam milik kantor PT Celebes Banua Asri Graha Persada;

- Bahwa berdasarkan data buku register salinan/Copy Collactionne yang ada di Kec. Biringkanaya, untuk copy collactionne yang diterbitkan untuk atas nama ADRIAN H WAWORUNTU sebanyak 7 (tujuh) copy colactionne dengan nomor register 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 yang semuanya diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa 3 (tiga) diantara copy collection yang MUHAMMAD AMIR JUFRI serahkan kepada Sdr. FADLI yaitu berupa Akte Jual Beli No.236/III/BK/1993,tanggal 06 Maret 1993, Akte Jual Beli No.237/III/BK/1993,tanggal 06 Maret 1993 dan Akte Jual Beli No.239/III/BK/1993,tanggal 06 Maret 1993, Sdr. FADLI menggunakannya dalam gugatan perdata antara PT ADITARINA LESTARI lawan PIDANG Dkk sesuai dengan putusan No 103/Pdt.G/2021/PN.MKS, tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE. bersamasama MUHAMMAD AMIR JUFRI,

RONALD MAMBELA, Ir. MUSTAKIM DATJING pihak SPKT
Polda SulSel dirugikan secara nonmaterial.

Perbuatan terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE.
bersama-sama MUHAMMAD AMIR JUFRI, SE. RONALD
MAMBELA dan Ir. MUSTAKIM DATJING sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal **264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal
55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE.
MUHAMMAD AMIR JUFRI, RONALD MAMBELA, Ir MUSTAKIM
DATJING (masing-masing diajukan dengan berkas perkara
secara terpisah) pada 1 Mei 2021 atau setidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT Celebes
Banua Asri Graha Persada, jalan Mannuruki No 51 A Kel
Sudiang Raya Kec Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya
pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “ secara bersamasama
melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan,
membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu berupa Surat
Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK /431 /IV/
2021/SPKT, tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor FADLI,
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian

(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu terhadap pihak SPKT Polda SulSel dirugikan secara nonmaterial (saksi/korban)”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak Bulan Desember 2016 sampai dengan Bulan Desember 2018, terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE. adalah Lurah Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya;
- Bahwa MUHAMMAD AMIR JUFRI pada Bulan April 2021, melakukan pengurusan penerbitan terhadap 40(empat puluh) Copy Collection/Salinan Akte Jual Beli atas nama ADRIAN H WAWORUNTU pada kantor Lurah Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dengan persyaratan membawa dokumen berupa :
 - Surat permohonan Penerbitan Copy Collection/Salinan Akte Jual Beli atas nama

ADRIAN H WAWORUNTU tertanggal 22 April 2021;

- Surat pernyataan pemilik/kuasa pemilih tanah ADRIAN H WAWORUNTU, tertanggal 30 April 2021;

- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel;

- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) yang dikeluarkan oleh Polda Sulses

belum ada.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE. MUHAMMAD AMIR JUFRI, RONALD MAMBELA, Ir MUSTAKIM DATJING (masing-masing diajukan dengan berkas perkara secara terpisah) melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu dengan cara setelah MUHAMMAD AMIR JUFRI mengarahkan Ir. MUSTAKIM DATJING untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/ 2021/SPKT, tanggal 30 April 2021 berupa KTP, Kartu BPJS, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BNI dari SPKT Polda SulSel, Ir. MUSTAKIM DATJING menyerahkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan tersebut kepada MUHAMMAD AMIR JUFRI, lalu

MUHAMMAD AMIR JUFRI dan ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE mengarahkan RONALD MAMBELA untuk membuat ulang Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan mengikuti Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT, tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor Ir MUSTAKIM DATJING, dimana terdakwa mendampingi RONALD MAMBELA melakukan pengetikan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT, tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor FADLI yang melaporkan kehilangan 36 (tiga puluh enam) akte jual beli atas nama ADRIAN H WAWORUNTU, kemudian RONALD MAMBELA mencetak SKTLK tersebut dengan diprint, diatas nama pelapor FADLI ditanda tangani oleh ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE dan diatas nama AIPDA MUKTADIR,SE serta BRIPKA IWAN HIDAYAT ditanda tangani oleh Ir. MUSTAKIM DATJING sedangkan terdakwa mengadakan Stempel Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dipercetakan KREATIF jalan Perintis Kemerdekaan Km 9 Kel Tamanlanrea Kec Tamanlanrea Kota Makassar, selanjutnya MUHAMMAD AMIR JUFRI menggunakan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama pelapor FADLI sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan

Salinan/Copy Collection Akte Jual Beli atas nama ADRIAN H WAWORUNTU di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan adapun yang telah terbit sebanyak 7 (tujuh) Salinan/Copy Collection Akte Jual Beli atas nama ADRIAN H WAWORUNTU;

- Bahwa untuk mengetik Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/ 2021/SPKT, tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor FADLI menggunakan laptop merk asus seri E402Y warna hitam Navi dengan ukuran 14 Inchi sedangkan untuk mencetaknya/print menggunakan Printer Merk Epson L1110 No Seri EP-017-19-0592-175 warna hitam milik kantor PT Celebes Banua Asri Graha Persada;
- Bahwa berdasarkan data buku register salinan/Copy Collactionne yang ada di Kec. Biringkanaya, untuk copy collactionne yang diterbitkan untuk atas nama ADRIAN H WAWORUNTU sebanyak 7 (tujuh) copy colactionne dengan nomor register 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 yang semuanya diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa 3 (tiga) diantara copy collection yang MUHAMMAD AMIR JUFRI serahkan kepada Sdr. FADLI yaitu berupa Akte Jual Beli No.236/III/BK/1993,tanggal 06 Maret 1993, Akte Jual Beli No.237/III/BK/1993,tanggal 06 Maret 1993

dan Akte Jual Beli No.239/III/BK/1993,tanggal 06 Maret 1993, Sdr. FADLI menggunakannya dalam gugatan perdata antara PT ADITARINA LESTARI lawan PIDANG Dkk sesuai dengan putusan No 103/Pdt.G/2021/PN.MKS, tanggal 25 Januari 2022;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE. bersamasama MUHAMMAD AMIR JUFRI, RONALD MAMBELA, Ir. MUSTAKIM DATJING pihak SPKT Polda SulSel dirugikan secara nonmaterial.

Perbuatan terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS,SE. bersama-sama MUHAMMAD AMIR JUFRI, SE. RONALD MAMBELA dan Ir. MUSTAKIM DATJING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan sebelumnya, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan Oleh terdakwa Andi Wahyu Rasyid Azis, SE bersama-sama dengan Muhammad Amir Jufri, ir. Mustakim Datjing, dan Ronald Mabela (yang masing-masing diajukan dengan berkas perkara secara terpisah) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa **ANDI WAHYU RASYID AZIS, SE** bersama-sama, MUHAMMAD AMIR JUFRI, Ir.MUSTAKIM DATJING, RONALD MAMBELA (masing-masing diajukan dengan berkas perkara secara terpisah) “terbukti” bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Secara Bersama-sama Memalsukan Surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan **Kedua**;
- b. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ANDI WAHYU RASYID AZIS, SE** selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(Satu) lembar fotocopy SKTLK Kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor FADLI yang diduga palsu;
 - 1(satu) buah Flash Disk Toshiba warna putih No. Seri N723 Kapasitas 2 GB;
 - 1(satu) unit Laptop merk Asus Seri E402Y warna hitam navi dengan ukuran 14 Inci dengan kondisi normal beserta dengan Casnya;
 - 1(satu) buah Printer merk Epson L1110 No. Seri EP-017-19-0592-175 warna hitam;

- 1(satu) lembar fotocopy SKTLK Nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor Ir. MUSTAKIM DATJING yang telah dilegalisir;
- 1(satu) buah Buku Register SKTLK SPKT POLDA SULSEL 2021 Warna Biru;

Digunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD AMIR JUFRI

- d. Menetapkan agar terdakwa **ANDI WAHYU RASYID AZIS, SE** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

5. Analisis Penulis

Pertanggungjawaban Pidana yang diterima oleh terdakwa dalam Kasus Pemalsuan Surat Dengan Nomor Putusan 895/Pid.B/2022/PN.Makassar oleh Penuntut Umum dituntut dengan dakwaan alternatif, dimana dakwaan disusun secara berlapis. Bentuk dakwaan alternatif digunakan apabila belum ditemukannya kepastian mengenai tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan, dalam dakwaan alternatif meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu terbukti maka dakwaan pada

lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa antara lain :

Kesatu : didakwa dengan pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; atau Kedua : didakwa dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Penuntut Umum dalam tuntutananya berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan menuntut kepada terdakwa dengan dakwaan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tertuang dalam dakwaan kedua yaitu perihal membuat surat palsu, turut serta membuat, memakai, atau menyuruh memakai.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat (1) yang dapat dibuktikan di dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- c. Menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan utang atau digunakan membuktikan suatu kenyataan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-oleh tidak dipalsu;
- d. Dapat menimbulkan suatu kerugian.

Oleh sebab itu untuk membuktikan apakah dakwaan penuntut umum berkesesuaian maka perlu dikaji unsur-unsur tersebut :

a. Barang Siapa

Di dalam perkara ini sudah jelas bahwa “Barang siapa” merujuk pada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang berarti adalah Andi Wahyu Rasyid Azis, SE yang identitasnya telah dinyatakan dalam persidangan sehingga tidak terdapat *error in persona*. Terdakwa menjalani persidangan dengan keadaan dan kondisi mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya, maka menurut penulis, unsur pertama yakni unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

b. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat

Dengan berpedoman kepada doktrin dan yurisprudensi Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut surat palsu adalah surat yang sengaja dibuat oleh terdakwa yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran dan atau yang tidak ditandatangani oleh orang yang seharusnya menandatangani surat tersebut. Di dalam persidangan

telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa, yang telah dengan kesadaran penuh memalsukan surat bersama dengan terdakwa lainnya serta terdakwa dengan keadaan sadar telah membubuhkan stempel Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang telah dibuat sendiri di salah satu percetakan yang ada di Kota Makassar.

c. Menimbulkan Suatu Hak

Di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa dengan dipalsukannya surat oleh terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya (yang dipisahkan dengan berkas perkara terpisah) menimbulkan suatu hak yaitu penerbitan Salinan/Copy Collection Akte jual Beli atas nama Adrian H Waworuntu, dimana SKTLK tersebut menjadi salah satu dokumen persyaratan untuk mendapatkan Salinan AJB di kantor kecamatan Biringkanaya.

d. Dapat Menimbulkan Suatu Kerugian

Bahwa unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian” dalam kasus ini telah terbukti di muka persidangan. Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan jelas menjadi pihak yang dirugikan dengan terjadinya pemalsuan Surat Tanda Lapor Kehilangan ini, dikarenakan SKTLK merupakan akta autentik yang dikeluarkan Pihak Kepolisian kepada masyarakat yang telah melaporkan kehilangan.

Selanjutnya, perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat terlebih terdakwa merupakan seorang lurah di salah satu kelurahan pada saat melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat melihat dan menyimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa, namun perlu di garis bawahi bahwa surat yang dipalsukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya termasuk ke dalam akta-akta atau surat autentik.

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Maka menurut penulis, dakwaan pertama penuntut umum yakni diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP lebih tepat untuk di dakwakan kepada terdakwa.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata, dimana persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan sebagai sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sudut pandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum, maka hukum tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadiladilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak

pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama dan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan materil Terdakwa dan mengabaikan dakwaan lainnya.

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian Majelis, dakwaan pertama adalah dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan materil Terdakwa maka Majelis mempertimbangkan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim sesuai dengan unsur-unsur di atas sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ANDI WAHYU RASYID AZIS, S.E. sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua memuat elemen unsur yang bersifat alternatif, maka cukup salah satu elemen terpenuhi maka unsur harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 30 April 2021, atas suruhan Sdr. Muhammad Amir Jufri, Sdr. Ir. Mustakim Datjing datang ke kantor Polisi untuk malpor tentang kehilangan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah BPJS atas nama Ir. Mustakim Datjing, 1 (satu) buah ATM Mandiri serta 1 (satu) Buah ATM BNI atas nama Ir. Mustakim Datjing yang telah hilang di PLN Baddoka Jalan Baddoka Kelurahan PAI Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, lalu atas laporan Ir. Mustakim Datjing itu oleh Yamnas SPKT II atas nama Bripka Iwan Hidayat dibuatkan surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) atas nama Ir. Mustakim Datjing dan diketahui oleh KA SPTK Polda SulSel KA Siaga II u.b. BA Yamnas atas nama Muktadir, SE.;

Menimbang, bahwa SKTLK atas nama Ir. Mustakim Datjing ini lalu di registrasi pada buku registrasi di Kantor Kepolisian setempat dengan Nomor 431 tahun 2021,

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan SKTLK Nomor 431 Tahun 2021 itu, Ir. Mustakim Datjing lalu menyerahkannya kepada Ronald Mambela untuk diketik ulang dengan bentuk, nomor, tanggal yang sama namun isisnya serta nama pelapornya berbeda.

Menimbang, bahwa atas perintah Muhammas Amir Jufri tersebut, Ronald Mambela lalu mengetik ulang SKTLK atas nama pelapor Ir. Mustakim Datjing namun tidak mengetik mengenai kehilangan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah BPJS atas nama Ir. Mustakim Datjing, 1 (satu) buah ATM Mandiri serta 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Ir. Mustakim Datjing sebagaimana isi SKTLK atas nama Ir Mustakim Datjing melainkan mengetik keterangan mengenai hilangnya 36 (tiga puluh enam) Akta Jual Beli tanah atas nama Adrian Wowuruntu yang pelapornya adalah Fadli.

Menimbang, bahwa setelah SKTLK diketik Ronald Mambela, lalu SKTLK itu diserahkan Ronald Mambela kepada Muhammad Amir Jufri dan oleh Muhammad Amir Jufri, SKTLK yang diketik Ronald Mambela diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menandatangani kolom tandatangan Pelapor Fadli dengan meniru tandatangan Fadli, lalu oleh Terdakwa, SKTLK yang palsu itu diserahkan kepada Ir. Mustakim Datjing untuk ditandatangani oleh Ir. Mustakim Datjing pada kolom

tandatangan BA Yanmas SPKT II atas nama Bripka Iwan Hidayat selaku pembuat laporan dan dikolom KA SPKT Polda Sulsel, KA Siaga II ub BA Yanmas atas nama Aipda Muktadir, SE selaku yang mengetahui pembuatan laporan, dengan meniru tandatangan Bripka Iwan Hidayat dan Aipda Muktadir, SE;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi SKTLK yang diketik Ronald Mambela, Terdakwa telah menyuruh Muh Maulana Reski, S.E, salah satu honorer di Kantor Kelurahan Sudiang Raya, untuk memesan stemple kepolisian di Percetakan Kreatif, lalu Umar, salah satu staff Percetakan Kreatif membuatkan stemple itu dan lalu setelah selesai, stemple kepolisian itu diambil oleh Muh Maulana Reski, S.E, dan diserahkan kembali kepada Terdakwa. lalu oleh Terdakwa, stemple itu dipakai untuk mencap SKTLK yang diketik oleh Ronald Mambela.

Menimbang, bahwa setelah SKTLK yang diketik Ronald Mambela diisi lengkap dengan data-data Fadli, SKTLK itu dibawa Terdakwa kepada Saksi Emil Sinohadji selaku staff PPAT/Camat Biringkanaya untuk melengkapi permohonan pencairan copy collection dari 36 (tiga puluh enam) Salinan akta jual beli atas nama Adrian Wowuruntu;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan SKTLK yang diketik Ronald Mambela dan dipalsukan tandatangan dan nomornya itu, kemudian Camat Biringkanaya selaku PPAT

mencairkan 7 (tujuh) buah Salinan Akta jual beli atas nama Adrian Wowuruntu yang oleh Sdr Emil Sinohadji diserahkan kepada Muhammad Amir Jufri dan oleh Muhammad Amir Jufri dipergunakan sebagai bukti dalam gugatan perdata antara PT ADITARNA LESTARI lawan PIDANG Dkk sesuai dengan putusan No. 103/Pdt.G/2021/PN.MKS, tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) Akta Jual Beli yang dicairkan dan diserahkan kepada Muhammad Amir Jufri hanya 3 (tiga) Akta dari padanya, untuk diserahkan sebagai pembuktian dalam gugatan Perdata antara PT ADITARNA LESTARI lawan PIDANG DKK sesuai dengan putusan No. 103/Pdt.G/2021/PN.Makassar, tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas, diketahui bahwa dalam tindak pidana pembuatan surat palsu ini, terdapat 4 (empat) orang Terdakwa maka atasnya berlaku Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menjelaskan adanya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa karena menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP, keempat subyek hukum yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu itu harus ditentukan perannya masing-masing, apakah dia sebagai pelaku,

sebagai turut serta melakukan ataupun sebagai yang menyuruh melakukan, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa Muhammad Amir Jufri telah menyuruh Ir Mustakim Datjing untuk membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama Pelapor Ir Mustakim Datjing untuk ditiru dan dijadikan contoh pembuatan SKTLK palsu atas nama Pelapor Fadli,

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa Muhammad Amir Jufri dan Terdakwa telah menyuruh Ronald Mambela agar Ronald Mambela mengetik ulang SKTLK asli atas nama pelapor Ir. Mustakim Datjing sehingga menjadi SKTLK baru yang memuat tanggal, nomor yang sama dengan SKTLK asli atas nama pelapor Ir. Mustakim Datjing, namun dengan isi yang berbeda,

Menimbang, bahwa perbuatan MENYURUH hanya dapat terjadi apabila orang yang disuruh, karena alasan-alasan tertentu menurut undang-undang, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sehingga oleh karenanya perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dapat dipersalahkan kepadanya, melainkan kepada yang menyuruh

Menimbang, bahwa apabila dapat dibuktikan dalam perkara ini adanya perbuatan PENYURUHAN, maka Ir Mustakim Datjing dan Ronald Mambela yang terlibat di dalamnya tidak dapat dipidana sebagai pelaku Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa karena ide Muhammad Amir Jufri untuk membuat SKTLK Nomor 431 tahun 2021 atas nama pelapor Ir Mustakim Datjing itu diketahui oleh Ir Mustakim Datjing adalah untuk dijadikan contoh pembuatan SKTLK palsu atas nama Fadli maka dengan demikian haruslah dinyatakan dalam hal ini bahwa perbuatan yang disuruhkan oleh Muhammad Amir Jufri telah dilakukan oleh Ir Mustakim Datjing dengan adanya kesadaran pada Ir Mustakim Datjing bahwa perbuatan yang disuruhkan Muhammad Amir Jufri bersifat melawan hukum, dan bahwa perbuatan itu dilakukan atas kehendak Ir Mustakim Datjing sendiri agar pembuatan SKTLK palsu itu dapat terjadi melalui dibuatnya SKTLK asli Ir Mustakim Datjing,

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terbukti dalam pertimbangan unsur tersebut diatas diketahui bahwa SKTLK hasil pengetikan ulang Ronald Mambela yang didalamnya telah dibubuhi tandatangan palsu oleh Ir Mustakim Datjing diatas nama BA Yanmas SPKT II atas nama Bripka Iwan Hidayat selaku pembuat laporan dan di atas nama KA SPKT Polda

Sulsel, KA Siaga II ub BA Yanmas atas nama Aipda Muktadir, SE selaku yang mengetahui pembuatan laporan, dengan meniru tandatangan keduanya, serta telah dibubuhi tandatangan palsu oleh Terdakwa di atas nama Pelapor Fadli dengan meniru tandatangan Fadli, sehingga diketahui bahwa dalam membuat surat palsu berupa SKTLK atas nama Fadli untuk digunakan dalam pembuktian perkara perdata lainnya, maka baik Terdakwa, Ronald Mambela, Ir. Mustakim Datjing dan Muhammad Amir Jufri masing-masing mempunyai niat yang sama yaitu melakukan perbuatan melawan membuat surat palsu sehingga keempatnya memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai pelaku,

Menimbang, bahwa karena perbuatan membuat SKTLK Nomor 431 tahun 2021 atas nama Ir Mustakim Datjing oleh Ir Mustakim Datjing dan pengetikkan ulang SKTLK Nomor 431 tahun 2021 atas nama pelapor Ir Mustakim Datjing oleh Ronald Mambela sehingga menjadi atas nama pelapor Fadli itu telah dilakukan Ir Mustakim Datjing dan Ronald Mambela atas kesadaran bahwa perbuatan adalah perbuatan bersifat melawan hukum, namun tetap dilakukan berdasarkan kesadaran akan perbuatan melawan hukumnya itu maka perbuatan yang dilakukannya Ir. Mustakim Datjing dan Ronald Mambela itu haruslah dipandang perbuatan yang dilakukan bersama-sama

Muhammad Amir Jufri dan Terdakwa dalam kapasitas keempatnya sebagai pelaku, atau dengan kata lain Ir Mustakim Datjing dan Ronald Mambela tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang disuruh melakukan

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar kepada dirinya dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan, atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hokum, karena dalam pertimbangan sebelumnya, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka pembelaan terdakwa yang berkaitan dengan itu dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan pada rumah tahanan negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di persidangan berupa :

- 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor FADLI yang diduga palsu.
- 1 (satu) buah Flash Disk Tosiba warna putih No.Seri N723 Kapasitas 2 GB.

Karena terbukti merupakan barang hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

- 1(satu) unit Laptop merk Asus Seri E402Y warna hitam navi dengan ukuran 14 Inci dengan kondisi normal beserta dengan Casnya.
- 1(satu) buah Printer merk Epson L1110 No.Seri EP-017-19-0592-175 warna hitam

Karena barang-barang bukti ini terbukti juga sebagai alat melakukan kejahatan maka barang-barang bukti ini harus dirampas untuk Negara,

- 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/431/IV/2021/SPKT tanggal 30 April 2021 atas nama pelapor Ir. MUSTAKIM DATJING yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) buah Buku Register SKTLK SPKT POLDA SULSEL 2021 Warna Biru,

Karena barang-barang bukti ini terbukti dihaki SPKT Polda Sulawesi Selatan, maka barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui H. EDI HARTO, S.Sos, SH. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Analisis Penulis

Putusan akhir atau vonis menjadi suatu tahapan akhir dalam suatu proses peradilan yang menjadi tahapan yang menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, dimana dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Putusan pengadilan atau putusan adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Dalam menjatuhkan hukuman, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yakni tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, ini diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain daripada apa yang dijelaskan di atas, perlu diketahui bahwa yang perlu dilakukan oleh Hakim untuk menetapkan pidana pelaku ialah menimbang apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf/pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dalam putusan Nomor 895/pid.B/2022/PN.Makassar, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku seperti yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah yakni

keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam kasus ini telah menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa terdakwa sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi yang sehat dan cakap.

Dalam putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangannya menilai dan menerapkan Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang tertuang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan dakwaan kedua yakni Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pada analisis sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Dakwaan pertama Penuntut Umum lebih berkesesuaian untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya memutuskan kepada terdakwa diancam dengan Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan.

Menurut Penulis tuntutan yang dijatuhkan Majelis Hakim 3 Tahun 6 Bulan penjara kepada terdakwa kurang tepat, dengan mempertimbangkan bahwa :

a. Dengan melihat pada Yurisprudensi Hakim, terdapat kasus serupa dengan nomor putusan 634/Pid.B/2020/Pn.Mks yang dengan tuntutan pasal yang sama dengan putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar dijatuhi pidana penjara 4 tahun, sementara di putusan lainnya dengan kasus pemalsuan surat dengan nomor putusan 1438/pid.B/2022/PN.Makassar dituntut dengan dakwaan serupa dijatuhi pidana penjara 5 tahun.

b. Tuntutan penjara jauh dari ketentuan Pasal 264 Ayat (1) KUHP.

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

1. Akta Autentik;

Pasal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yang hadir dalam persidangan yakni SKTLK dengan Nomor 431/IV/2021/SPKT yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh SPKT Polda Sulawesi Selatan.

c. Terdakwa mengadakan Stempel Kepolisian untuk dibubuhkan ke SKTLK yang dipalsukan.

- d. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Lurah untuk mempermudah proses penerbitan Salinan/Copy Collection Akta Jual Beli atas nama Adrian H Waworuntu.
- e. Perbuatan terdakwa jelas merugikan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, karena bersama terdakwa lainnya telah memalsukan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh SPKT Polda.
- f. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan terbitnya 7 Buah Salinan/Copy Collection Akta Jual Beli Tanah atas nama Adrian H Waworuntu dari penggunaan SKTLK palsu tersebut sebagai syarat penerbitan salinan.

Maka dari itu, penulis beranggapan bahwa telah sesuai Majelis Hakim menjatuhkan tuntutan Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP kepada terdakwa, namun kurang tepat menjatuhkan pidana penjara hanya 3 tahun 6 bulan jika melihat kerugian-kerugian yang telah ditimbulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim PN.Makassar dalam putusan Nomor 895/Pid.B.2022/PN.Makassar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu : didakwa dengan pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP; atau Kedua : didakwa dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dakwaan tersebut telah memenuhi syarat suatu dakwaan. lalu dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 264 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) dan (2), berdasar pada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, hingga alat bukt yang terungkap, maka penerapan pasal 264 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

terhadap perkara ini telah sesuai. Dan karena terdakwa telah terbukti cakap menurut hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang secara sadar telah ia perbuat.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 895/Pid.B/PN.Makassar, keyakinan Hakim di dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut untuk menyatakan terdakwa bersalah atas Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dinilai penulis kurang tepat melihat sejauh mana kerugian yang telah ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang memalsukan akta autentik berupa SKTLK yang diterbitkan oleh pihak SPKT Polda Sulawesi Selatan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan Penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan haruslah teliti dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat terhadap terdakwa. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana. Selain itu, Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana khususnya

dalam perkara ini yakni pemalsuan surat sekiranya dituntut dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

2. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus lebih peka dalam mencari kebenaran materiil dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, serta juga mempertimbangkan hal-hal yang terjadi di luar pengadilan antara pihak pelaku dan pihak korban sehingga dari hal-hal tersebut timbul keyakinan pada Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis, apakah lebih berat atau ringan terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Dan Jurnal

Abdillah, M. R. (2019). **ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN**. *P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625*, 97-107.

Ahmad, D. P., Mokorimban, M. A., & Sepang, R. (n.d.). **KAJIAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT**.

Ahmad, K., & Petta Lolo, A. K. (2019). **Pengantar Hukum Indonesia**. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Amrani, H., & Ali, M. (2015). **Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan**. Jakarta: Rajawali Pers.

A. Z. Abidin dan A. Hamzah. 2006. **Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier**. PT RajaGrafindo : Jakarta;

Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, **Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta;

Effendi, E. (2011). **Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar**. Bandung: PT Refika Aditama.

Faisal. (2021). **Hukum Pidana dan Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana**. Jakarta: Kencana.

Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana**. Jakarta: Kencana.

Hakim, L. (2019). **Asas-asas hukum pidana**. Yogyakarta: Deepublish.

Hamzah Andi, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta: Reineka Cipta, 2001)

Kamri Ahmad, Andi Khaedhir K Petta Lolo. (2019). **Pengantar Hukum Indonesia**. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah.

Makanaung, A. V. (2019, Mei). **DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA**. *Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, VIII*, 44-52.

Moeljatno. (1985). **Azas-Azas Hukum Pidana**. Jakarta: PT. Bina aksara.

Rahim, A., & Rahim, M. I. (2021, Oktober). **Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil**. *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 68-80.

Saleh, R. (1986). **Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban Pidana**. Jakarta: Aksara Baru.

Santoso, T. (2020). **Hukum Pidana: Suatu Pengantar**. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Sianturi, S. (2002). **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya**. Jakarta: Stora Grafika.

Soesilo, R. (2019). **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor: Politeia.

Sugali. (2022, April 5). **Unsur-Unsur Pidana Pemalsuan Surat**.

Susanto, E. A., & Gunarto. (2018). **Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP**. *Jurnal Daulat Hukum*, 4-24.

Susanto, E. A., Gunarto, & Maryanto. (2018, Maret). **Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu**. *Vol. 1. No. 1 Maret 2018, 1*, 1-10.

Tumalili, R. (2019). **Hukum Pidana**. Yogyakarta: Deepublish.

Wahyuni, F. (2017). **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)